

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. LATAR BELAKANG**

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 Ayat (12) Tentang Desa bahwa partisipasi masyarakat yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Kemudian, pada Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa pembangunan desa merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pada Bab IX Pasal 78 Ayat 1 bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Secara etimologi partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang artinya mengambil bagian / keikutsertaan. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia “partisipasi” berarti ; hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan. Dengan definisi tersebut, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Sehingga Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan / keterlibatan masyarakat secara aktif baik secara moril maupun materil, yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang didalamnya menyangkut kepentingan individu. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab

terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecahan dan terapi sosial.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa tidak menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam hal ini kepala desa namun membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80, 81, dan 82 mengatur bahwa masyarakat memiliki hak untuk diikutsertakan dalam pembangunan desa mulai dari proses perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat atau kelompok terdapat beberapa wujud partisipasi menurut Vaneklasen dan Miller (Handayani, 2006) adalah (a) Masyarakat di beri informasi atas apa yang sudah diputuskan dan apa yang sudah terjadi, pengambil keputusan menyampaikan informasi tetapi tidak mendengarkan tanggapan dari masyarakat sehingga informasi hanya berjalan satu arah (Partisipasi Pasif); (b) masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Hasil jawaban dianalisis pihak luar identifikasi masalah dan cara pengatasan masalah (Partisipasi Konsultatif); (c) masyarakat berpartisipasi karena adanya permintaan dari lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan, mungkin ada keputusan bersama tetapi terjadi setelah keputusan besar diambil (partisipasi fungsional); (d) masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan aksi secara mandiri. Masyarakat mengembangkan kontak

dengan lembaga eksternal untuk sumber daya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan, tetapi kontrol bagaimana sumber daya tersebut digunakan berada ditangan masyarakat sepenuhnya (Pengorganisasian Diri).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 ayat (1) berbunyi desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini dimaksudkan agar suatu Desa mampu mengatur daerah nya sendiri. Dalam sebuah desa yang dikepalai oleh kepala Desa, kepala Desa lah yang bertugas mengurus kehidupan masyarakatnya yang dibantu oleh BPD. Selain itu ada sekretaris desa, pelaksana kewilayahan atau yang biasa dikenal dengan kepala dusun, dan pelaksana teknis, ada juga beberapa organisasi yang berfungsi sebagai wadah aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Organisasiorganisasi masyarakat ini juga dibantu oleh Ketua RT dan RW setempat untuk bekerja sama-sama dengan masyarakat untuk pembangunan Desa yang disampaikan pada musyawarah seperti musyawarah dusun dan musyawarah Desa sebagai bahan dalam penyusunan RPJMDesa dalam menggali gagasan warga hingga musyawarah Desa.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Des).

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi masyarakat dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sangat dibutuhkan keseriusannya dalam menjalankan tugasnya agar dapat berjalan dengan baik, Karena Perumusan RPJM-Desa merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana dikatakan oleh Slamet (Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan, dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pemerintah desa memandang bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) bertujuan untuk membuka akses yang luas kepada masyarakat, agar berperan aktif dalam berbagai kebijakan pembangunan desa sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa memiliki makna unsur penyelenggara pemerintah desa yang harus mampu mewujudkan peran aktif agar masyarakat senantiasa memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Slamet, 1994). Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan dilihat dari dua hal yaitu: (1) Partisipasi dalam Perencanaan dilihat dari Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama, sedangkan segi negatifnya adalah adalah kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam kelompok masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. (2) Partisipasi dalam Pelaksanaan dapat dilihat dari Segi positif dari partisipasi dalam pembangunan adalah bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk

mengatasi masalah. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) bagi kalangan aktivis pembangunan masyarakat desa sering menyebutnya dengan istilah perencanaan strategis. Istilah rencana pembangunan jangka menengah desa dan perencanaan strategis desa merupakan dua konsep yang berbeda secara metodologi, tahapan penerapannya dan aktor penggunaannya. Dari sisi manfaat bagi masyarakat desa kedua istilah tersebut sama dimana masyarakat desa akan mempunyai arah pembangunan desa yang jelas, efektif, sistematis dan terencana dalam kurun waktu paling kurang lima tahun. Selain itu masyarakat desa akan mempunyai payung program pengembangan desa, menjadi “filter” bagi proyek-proyek yang masuk dan sekaligus menjadi “magnet” untuk menarik pihak-pihak yang ingin berkontribusi bagi pembangunan desa selanjutnya, dalam pemaparan ini akan menggunakan istilah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga dapat diterima oleh semua pihak terutama pemerintah yang diharapkan dapat mendukung keswadayaan masyarakat. Dalam membuka sistem yang terorganisasi dalam pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah desa harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga ada hasil kerja atau prestasi atau menghasilkan sebuah program pembangunan dalam hal merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu mewujudkan visi dan misi atau target-target dan memberikan manfaat sesuai dengan keinginan masyarakat dalam perumusan RPJM-Desa. RPJM-Desa merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan rencana pembangunan jangka yang dirumuskan dalam 5 tahun. Sebagaimana diatur dalam Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang pedoman pedoman pembangunan desa pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, RPJM-Desa tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan bahwa ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan infrastruktur desa harus mengedepankan pada partisipasi masyarakat, seperti di desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan di desa Tubu. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 dihadapkan kepada berbagai isu strategis yang tengah berkembang, baik di tingkat global, nasional, regional maupun lokal. Isu-isu strategis tersebut di antaranya menyangkut pendukung percepatan kinerja pemerintah yang telah ditentukan, di antaranya pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik serta penumbuhkembangan daya saing desa. Penyusunan RPJMDes juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang dinamis terkait Undang-Undang tentang Desa, Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Keseluruhannya itu merupakan tuntutan dan tantangan dalam melaksanakan pembangunan 6 (Enam) tahun ke depan yang dirumuskan dalam Visi dan Misi Kepala Desa dengan arah pembangunan yang mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi desa dan pengelolaan isu maupun permasalahan yang ada melalui penciptaan solusi sehingga mampu meningkatkan pembangunan di desa Tubu

Sehingga hasil pengamatan peneliti di lapangan dalam hal ini Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara, masyarakat

desa memiliki hambatan dalam perumusan RPJM-Desa yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi serta kebijakan / aturan, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan dalam hal lain kurangnya informasi, tidak menguasai metode dan teknik-teknik partisipasi, (a) Perencanaan, (b) pelaksanaan, (penetapan).

Dari uraian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Kurangnya peran pemerintah desa untuk memotivasi masyarakat dalam partisipasi pembangunan.

1. Pola pikir masyarakat Desa Tubu terhadap perumusan RPJM-Desa masih rendah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di desa Tubu (Tahun 2020-2025)”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 – 2025 ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 – 2025.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Sebagai sumbangan ide pemikiran / pemahaman, bahan referensi peneliti terhadap Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, guna menyelesaikan penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025.